



**P U T U S A N**

**Nomor 933 K/Pid/2023**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ENDAH SRI WAHYUNI, S.H., M.Kn.**;  
Tempat Lahir : Madiun;  
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/12 Maret 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Alfalah, RT.001 RW.021, Kelurahan Jaka Sempurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP;  
ATAU
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP;  
ATAU
- Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

- Dakwaan Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

- Dakwaan Kelima : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDAH SRI WAHYUNI, S.H., M.Kn. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penipuan", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDAH SRI WAHYUNI, S.H., M.Kn. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Fotokopi Legalisir Minuta Akta PPJB Nomor 27 tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
  - 2) Fotokopi Legalisir Minuta Akta PPJB Nomor 28 tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
  - 3) Fotokopi Legalisir Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 29 tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
  - 4) Fotokopi Legalisir Minuta Akta Kuasa Jual Nomor 30 tanggal 31 Mei 2010 Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
  - 5) Fotokopi Legalisir satu lembar buku repotorium Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
  - 6) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu atas nama Muhamad Ateh Agustjik;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu atas nama Zaini Marutowidigdo;
- 8) Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Perubahan Wilayah Nomor 590/263A/V/2010, tanggal 26 Mei 2010;
- 9) Fotokopi Legalisir Surat Kuasa (Untuk Membeli) tanggal 29 Mei 2010, ditandatangani Pemberi Kuasa Suwayanto Wanggana;
- 10) Fotokopi Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
- 11) Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhamad Ateh Agustjik;
- 12) Fotokopi Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H.;
- 13) Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H.;
- 14) Fotokopi Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Matius Sayogo;
- 15) Fotokopi Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suwayanto Wanggana;
- 16) Fotokopi Legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Tan Madra Pujianto;
- 17) Fotokopi Legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama Tan Madra Pujianto;
- 18) Fotokopi Legalisir Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Reg. 0126736073;
- 19) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu atas nama Muhamad Atek Agustjik berstempel "Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi"
- 20) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H. berstempel "Sertifikat Ini Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi";
- 21) Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 27 tertanggal 31 Mei

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 dibuat di hadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 22) Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tertanggal 31 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 23) Asli Akta Kuasa Jual Nomor 29 tertanggal 31 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 24) Asli Akta Kuasa Jual Nomor 30 tertanggal 31 Mei 2010 dibuat di hadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn.;
- 25) Asli Surat Keterangan Tentang Tanah dan Bangunan Nomor 27a/973/PBB tertanggal 19 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Lurah Margahayu atas nama Dudu Darmawan, S.H. (NIP. 196209061986031012);
- 26) Asli Tanda Terima, tanggal 23 Februari 2011 berkop surat Notaris Endah Sri Wahyuni S.H., M.Kn.;
- 27) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA Nomor Rek 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, periode 30-09-10 s/d 31-10-10 dan periode 31-10-10 s/d 30-11-10;
- 28) Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana tanggal 12-8-2009, sebesar Rp251.700.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 29) Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 19-8-2009, sebesar Rp250.991.700,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- 30) Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 19-8-2009,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp250.991.700,00 (dua ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

- 31) Fotokopi *print out* rekening koran periode 10/09, sebesar Rp301.700.000,00 (tiga ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- 32) Fotokopi *print out* rekening koran tanggal 11 Mei 2010 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 33) Fotokopi *print out* rekening periode 26/05, transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp200.226.700,00 (dua ratus juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan Rp529.037.100,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga puluh tujuh seratus rupiah);
- 34) Fotokopi *print out* rekening koran periode 25/06 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp200.227.000,00 (dua ratus juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 35) Fotokopi *print out* rekening koran periode 26/07 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 36) Fotokopi *print out* rekening koran periode 09/08 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp570.263.551,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan Rp600.880.000,00 (enam ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 37) Fotokopi *print out* rekening koran periode 11/08 transfer ke rekening Suwayanto Wanggana, sebesar Rp515.975.316,00 (lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan Rp2.923.860,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- 38) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31-10-10 s/d 31-01-11;

39) Fotokopi Aplikasi Transfer ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10-01-2011, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

40) Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra Pujiyanto kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 13-1-2011, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

41) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31-12-10 s/d 30-01-11;

42) Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama penerima Suwayanto Wanggana, tanggal 26-1-11, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

43) Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 26-1-11, sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

44) Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama penerima Suwayanto Wanggana, tanggal 27-1-11, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

45) Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 27-1-2011, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

46) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujiyanto, periode 31-12-10 s/d 31-01-11 dan 31-01-11 s/d 28-02-11;

47) Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening 7880877555 atas nama Tan Madra PuJIANTO kepada rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10-2-2011, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 10-2-2011, sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
- 49) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujianto, periode 31-01-11 s/d 28-02-11;
- 50) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujianto, periode 31-01-11 s/d 28-02-11;
- 51) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujianto, periode 28-02-11 s/d 31-03-11;
- 52) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujianto, periode 31-03-11 s/d 30-04-11;
- 53) Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 54) Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp26.350.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 55) Fotokopi Bukti Setoran ke rekening 7900300390 atas nama Suwayanto Wanggana, tanggal 12-4-2011, sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 56) Fotokopi *print out* rekening koran Bank BCA nomor rekening 7880800030 atas nama Tan Madra Pujianto, periode 31-03-11 s/d 30-04-11;
- 57) Mutasi transaksi rekening Bank BCA Nomor 7880877555 atas nama Tan Madra Pujianto, periode bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan Cap Stempel Bank BCA;
- 58) Mutasi transaksi rekening Bank BCA Nomor 7880821568 atas nama

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan Madra Pujiyanto, periode bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan Cap Stempel Bank BCA;

- 59) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 994/Margahayu an. Soegeng Tjahjono, berstempel sesuai dengan aslinya;
- 60) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4371/Margahayu an. Soegeng Tjahjono, berstempel sesuai dengan aslinya;
- 61) Fotokopi Akta PPJB Nomor 01, tertanggal 1 September 2011 dibuat di hadapan Notaris Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn. berstempel sesuai dengan aslinya;
- 62) Fotokopi Akta PPJB Nomor 03, tertanggal 1 September 2011 dibuat di hadapan Notaris Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn. berstempel sesuai dengan aslinya;
- 63) Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 01, tertanggal 4 Juni 2013 dibuat di hadapan Notaris Endah Sri Wahyuni, S.H., M.Kn. berstempel sesuai dengan aslinya;
- 64) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 103, tertanggal 21 Agustus 2014 dibuat di hadapan PPAT Sartono, S.H., M.Kn. berstempel sesuai dengan aslinya;
- 65) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 121, tertanggal 24 September 2014 dibuat di hadapan Notaris PPAT Sartono, S.H., M.Kn., berstempel sesuai dengan aslinya;
- 66) Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1158, tertanggal 6 Oktober 2014 dibuat di hadapan Notaris PPAT HJ. Wiwik Rowiyah Suparno, S.H., M.Kn. berstempel sesuai dengan aslinya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama TAN MADRA PUJIANTO (penuntutan terpisah);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Bks tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDAH SRI WAHYUNI, S.H., M.Kn. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Membantu melakukan penipuan” sebagaimana disebut dalam Dakwaan Alternatif ke-2 (dua);

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 66 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 8 November 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama TAN MADRA PUJianto (penuntutan terpisah);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 73/PID/2023/PT.BDG tanggal 7 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 335/Pid. B/2022/PN.Bks tanggal 18 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDAH SRI WAHYUNI, S.H., M.Kn. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memalsukan surat otentik” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 66 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 8 November 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama TAN MADRA PUJianto (penuntutan terpisah);

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/KASASI/AKTA.PID/2023/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/KASASI/AKTA.PID/2023/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 April 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 April 2023;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi pada tanggal 27 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengetahui terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu atas nama Muhamad Ateh Agustjik dan Sertifikat Hak Milik Nomor



4371/Margahayu atas nama Zaini Marutowidigdo, S.H. sebelumnya telah dilakukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akta PPJB) Nomor 27 dan Nomor 28 antara Muhamad Ateh Agustjik dan Zaini Marutowidigdo, S.H. (keduanya merupakan penjual) kepada Saksi Suwayanto Wanggana (selaku pembeli) berikut Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 29 dan Nomor 30 tanggal 31 Mei 2010 di Notaris Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn. dan keempat akta tersebut belum pernah dibatalkan;

- Bahwa Saksi Suwayanto Wanggana melalui kuasanya Sdr. Matius Sayogo menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengecekan lalu Terdakwa mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 994/Margahayu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4371/Margahayu yang diterima oleh Saksi Suwayanto Wanggana tersebut telah berstempelkan "Sertifikat Tidak Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi", akan tetapi Terdakwa tetap membuatkan Akta PPJB Nomor 1 tanggal 1 September 2011 dari Sdr. Muhamad Ateh Agustjik kepada Saksi Tan Madra Pujiyanto dan Akta PPJB Nomor 1 tanggal 11 April 2013 dari Sdr. Zaini Marutowidigdo kepada Saksi Tan Madra Pujiyanto. Selanjutnya terhadap kedua Akta PPJB tersebut oleh Terdakwa ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Suwayanto Wanggana mengalami kerugian materi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 264 ayat (1) KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dan batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023



keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 264 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BEKASI** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **ENDAH SRI WAHYUNI, S.H., M.Kn.** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./  
**Suharto, S.H., M.Hum.**  
t.t.d./  
**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 933 K/Pid/2023